



PENETAPAN
Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

APRIYANTO, Lahir di Tumbang Setoli, tanggal 5 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Tumbang Setoli Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbang Setoli Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan S1 (Tamat), Domisili Elektronik/E-mail apriyantoseruyan@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan dengan Nomor Induk Kependudukan 6207050503870001;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Salasiah secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/I/2013 tanggal 2 Januari 2013;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - ADITIYAFRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampit, pada tanggal 4 Januari 2014;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon atas nama ADITIYAFRATAMA telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis tahun 2014 diganti menjadi tahun 2015 karena Pemohon tidak memperhatikan dengan seksama saat mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dan baru sekarang Pemohon menyadari bahwa tahun lahir anak Pemohon keliru yang mana tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah tahun 2015;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan;
7. Bahwa pergantian tahun lahir anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian tahun lahir tersebut menjadi sah menurut hukum;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan untuk dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan;
9. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri Pemohon dan keluarga;
10. Bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Suling Tambun sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Seruyan adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit, untuk memanggil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dari yang semula tertulis tahun 2014 diganti menjadi tahun **2015**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6207050503870001 atas nama Apriyanto, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207101203140022 atas nama kepala keluarga Apriyanto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/1/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 antara Apriyanto dengan Salasiah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016 atas nama ADITIYAFRATAMA, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 37/ST/TS/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumbang Setoli, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 13/PK-1/441.4/DM/2015 tanggal 4 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Murjani Sampit, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Halim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri bernama Apriyanto dan Salasiah yang telah kawin sah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ADITIYAFRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampit, pada tanggal 4 Januari 2014;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk mengganti tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yang tertulis 2014 seharusnya yang benar 2015;
- Bahwa pergantian tersebut dilakukan agar menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi bagi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi **Rudy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri bernama Apriyanto dan Salasiah yang telah kawin sah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ADITIYAFRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampit, pada tanggal 4 Januari 2014;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk mengganti tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yang tertulis 2014 seharusnya yang benar 2015;
- Bahwa pergantian tersebut dilakukan agar menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi bagi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi **Halim** dan saksi **Rudy**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Seruyan, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama Salasiah secara agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ADITIYAFRATAMA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sampit, pada tanggal 4 Januari 2014;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah 2014 seharusnya tahun lahir anak Pemohon yang benar 2015, berdasarkan bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Tumbang Setoli Rt. 001 Rw. 001 Desa Tumbang Setoli Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitem nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta Kelahiran Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016 (vide bukti P-4) dengan menyempurnakan redaksional petitem tersebut, sehingga petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitem nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6207-LT-25052016-0023, tanggal 25 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dari yang semula tertulis tahun 2014 diganti menjadi tahun **2015**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **17 November 2023** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Evi Agustine, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Evi Agustine, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | | Rp.110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)